

ABSTRAK

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa barat menolak gugatan Andi Hidayat melawan PT. Nippon Konpo Indonesia yang teregister dengan nomor perkara 14/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung. Seluruh pekerja PT. Nippon Konpo Indonesia mayoritas pekerjaanya menggunakan jasa *outsourcing*/alih daya. Adapun permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum untuk pekerja/buruh *outsourcing*/alih daya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Putusan Nomor: 14/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum untuk pekerja/buruh *outsourcing*/alih daya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan pertimbangan hakim dalam kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Putusan Nomor:14/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif kualitatif. Adapun hasil penelitian adalah terkait perlindungan hukum untuk pekerja/buruh *outsourcing*/alih daya merujuk pada Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur batasan jenis kegiatan pekerjaan yang dapat dipekerjakan oleh pekerja/buruh *outsourcing*/ alih daya yang diputus hubungan kerjanya secara sepihak oleh perusahaan dan berdasarkan pertimbangan hakim dengan nomor perkara 14/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg bahwa gugatan penggugat adalah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga merujuk pada yurisprudensi MA RI No. 294.K/Pdt/Sip/1970 tanggal 7 Juli 1970.

Kata Kunci: *Outsourcing*, PHK, PPHI

ABSTRACT

The panel of judges at the Bandung District Court, West Java, rejected Andi Hidayat's lawsuit against PT. Nippon Konpo Indonesia registered under case number 14/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg at the Bandung Industrial Relations Court. All employees of PT. Nippon Konpo Indonesia, the majority of its workers use outsourcing services. The issues raised in this research are how is the legal protection for outsourced/outsourced workers based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and how is the judge's consideration in the case of Termination of Employment (PHK) in Decision Number: 14/Pdt. Sus-PHI/2020/PN.Bdg. Then the purpose of this research is to find out the legal protection for outsourced/outsourced workers based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and judges' considerations in the case of Termination of Employment (PHK) in Decision Number: 14/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg. In this study, the author uses a qualitative normative juridical approach. The results of the research are related to legal protection for outsourced/outsourced workers, referring to Article 64, Article 65, and Article 66 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, which regulates the limits on the types of work activities that can be employed by outsourcing/transfer workers. power whose employment relationship was terminated unilaterally by the company and based on the judge's consideration with case number 14/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg that the plaintiff's claim is lacking parties (Plurium Litis Consortium) so that it refers to the jurisprudence of the Indonesian Supreme Court No. 294.K/Pdt/Sip/1970 dated July 7, 1970.

Keywords: Outsourcing, layoffs, PPHI